



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Usaha Industri Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

No. SK : 36.a Tahun 2020

Persyaratan

1. Nomor Induk Berusaha
2. Pengisian Surat Permohonan bermaterai @6.000
3. Fotokopi Lunas PBB
4. Fotokopi KTP
5. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan
6. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek
7. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar
8. Surat Keterangan bagi Perusahaan Industri yang berlokasi bukan di Kawasan Industri
9. Izin Lokasi
10. Izin Lingkungan
11. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
12. Untuk Industri Olahan Pangan Makanan melampirkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Sertifikat Halal dari LPPOM MUI
13. Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan sistem konfirmasi status wajib pajak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial melalui Portal OSS
2. Memproses Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial
3. Memenuhi Pernyataan Komitmen
4. Meneliti & Menilai Dokumen Pemenuhan Komitmen
5. Rekomendasi Tim Teknis
6. Menotifikasi Permohonan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial
7. Menerbitkan Izin Usaha/Izin Operasional atau Komersial

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

Jalan Mangga Satu, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara 97794
082299998596

Pemerintah Kab. Pulau Taliabu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

3 Hari kerja Terpadu Satu Pintu Kab. Pulau Taliabu

3 (Tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan dan non perizinan secara lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Industri

Pengaduan Layanan

Tidak ada pengaduan